

El-Hijáz:

Jurnal Kajian Keislaman, Sosial Humaniora & Sainstek

Vol. 4, No. 2 (November, 2025); e-ISSN: 2986-8122

Available Online at <https://ojs.mauwh.sch.id/index.php/hj>

LARANGAN EKSTREMISME BERAGAMA: STUDI HADIS RIWAYAT IBNU MAJAH NOMOR 3020

Rizqiyatul Mardliyah¹, Miftakhul Arif²

¹MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh, Jombang

Email: naffnab25@gmail.com;

²Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, Kediri

Email: elmaarief18@gmail.com

Abstract: This article examines the hadith concerning the prohibition of religious extremism as found in *Sunan Ibn Mājah* number 3020. The phenomenon of religious extremism has increasingly emerged over time and is often carried out in the name of religion, despite deviating from the core teachings of Islam. Such extremism is characterized by negative prejudice toward other groups due to differences in *manhaj*, as well as rigid and harsh attitudes in the application of religious teachings. The hadith narrated by Ibn Mājah number 3020 explicitly forbids extremist behavior in religious practice. Accordingly, this study aims to analyze the quality of the hadith and its contextual interpretation. This research employs a qualitative approach with a library research design. Data were collected through documentation and a comprehensive review of hadith sources and relevant scholarly literature. The findings indicate that the hadith under study is classified as *ṣaḥīḥ li-dhātihi*, as it fulfills the criteria of hadith authenticity, including an uninterrupted chain of transmission, narrators who are upright (*‘adl*) and accurate (*dābiṭ*), and the absence of *shādh* and *‘illah*. This hadith may therefore be used as authoritative evidence (*ḥujjah*) and practiced, as it does not contradict the Qur’an or other authentic hadiths. Contextually, the hadith emphasizes that religious extremism is strictly prohibited, as its continuous practice can have detrimental effects on religious communities and undermine established religious norms and values.

Keywords: *hadis, Sunan Ibn Majah, religious extremism*

Abstrak: Artikel ini mengkaji hadis tentang larangan ekstremisme beragama yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah* nomor 3020. Fenomena ekstremisme beragama semakin marak seiring berjalannya waktu dan kerap mengatasnamakan agama, meskipun dalam praktiknya menyimpang dari ajaran Islam. Sikap ekstremisme tersebut ditandai dengan prasangka negatif terhadap kelompok lain akibat perbedaan manhaj, serta kecenderungan bersikap kaku dan keras dalam penerapan ajaran agama. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3020 secara tegas melarang perilaku ekstrem dalam beragama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas hadis dan pemahaman kontekstual terhadap hadis larangan ekstremisme beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian



kepastakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka terhadap sumber-sumber hadis dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis yang dikaji memiliki kualitas *shahih li dzatihi*, karena memenuhi syarat keshahihan hadis, yaitu sanad yang bersambung, para perawi yang adil dan *dhabith*, serta terbebas dari unsur *shadz* dan *'illat*. Hadis ini dapat dijadikan hujjah dan diamalkan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadis sahih lainnya. Secara kontekstual, hadis ini menegaskan bahwa sikap ekstremisme dalam beragama sangat dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan umat beragama dan merusak tatanan serta norma-norma keagamaan.

Kata Kunci: Hadis, Sunan Ibn Majah, ekstremisme beragama

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, kedamaian, keadilan, dan keindahan. Ajaran Islam tidak membenarkan kekerasan, kebencian, maupun tindakan yang merusak tatanan sosial atas nama agama. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam menegakkan prinsip saling menghormati, toleransi, dan perdamaian, baik antar sesama umat Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Namun demikian, dalam realitas sosial kontemporer, muncul berbagai fenomena yang menunjukkan adanya sebagian umat Islam yang belum memahami nilai-nilai moderasi Islam secara komprehensif dan proporsional. Hal ini tercermin dalam berbagai peristiwa seperti aksi terorisme, pengeboman, ujaran kebencian antarumat beragama, serta praktik keberagamaan yang cenderung keras dan eksklusif dengan mengatasnamakan agama.

Fenomena tersebut melahirkan kelompok-kelompok ekstrem dan radikal yang kerap bersikap intoleran, mudah mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan *manhaj*, ideologi, atau orientasi perjuangan. Selain itu, kelompok-kelompok ini sering kali menunjukkan sikap anti-nasionalisme dan menolak nilai cinta tanah air, dengan anggapan bahwa hanya hukum Tuhan versi pemahaman mereka yang layak diterapkan. Padahal, dalam perspektif Islam, sikap ekstremisme (*ghuluw*) --yaitu bersikap berlebihan, kaku, dan keras dalam menerapkan ajaran agama hingga melampaui batas-- secara ditolak.

Fenomena ekstremisme beragama sejatinya bukanlah persoalan baru, melainkan telah muncul sejak masa-masa awal sejarah Islam. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan peringatan keras kepada umatnya agar menjauhi sikap *ghuluw* dalam beragama. Peringatan tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3020:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْفُطَى لِي حَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى

الْحَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ امْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ . رواه ابن ماجه

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad]; telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Auf] dari [Ziyad bin Hushain] dari [Abu Aliyah] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhu, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di pagi hari jumrah Aqabah saat beliau berada di atas untanya: 'Tolong ambilkan aku kerikil.' Maka aku ambilkan untuk beliau tujuh kerikil, semuanya sebesar kerikil ketapel. Beliau mengebutkan (membersihkan debunya) di telapak tangan, seraya bersabda: 'Dengan kerikil-kerikil seperti inilah hendaknya kalian melempar.' Kemudian beliau bersabda "Wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama." (HR Ibnu Majah)*

Hadis ini menegaskan bahwa *ghuluw* merupakan sikap yang bersifat destruktif dan berpotensi merusak kehidupan beragama, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya ekstremisme bersifat universal dan relevan untuk dikaji dalam konteks kehidupan beragama masa kini. Meskipun demikian, hadis ini juga menimbulkan sejumlah perdebatan di kalangan akademisi, khususnya terkait status sanad, kualitas hadis, serta pemahaman kontekstualnya.

Berdasarkan hal tersebut, kajian terhadap hadis larangan ekstremisme beragama dalam perspektif hadis riwayat Ibnu Majah menjadi penting dan menarik untuk ditelaah secara mendalam. Penelitian ini juga merujuk pada beberapa studi terdahulu sebagai bahan perbandingan dan penguatan analisis. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sihab Afroni (2016) berjudul "*Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama*", yang membahas konsep *ghuluw* sebagai cikal bakal ekstremisme dalam Islam serta kemunculannya dalam sejarah Islam. Kedua, penelitian oleh Susi Wulandari (2021) berjudul "*Hadis tentang al-Ghuluw fi al-Din dalam Kitab Sunan Ibn Majah No. 3029 (Nalar Moderasi dalam Memahami Hadis Perspektif Yusuf Qardhawi)*", yang menekankan pentingnya pemahaman hadis secara moderat agar tidak terjebak pada sikap ekstrem dalam beragama. Ketiga, penelitian oleh Muhammad Efendi (2024) berjudul "*Implikasi Sebab-Sebab Ghuluw dalam Hadis*", yang mengkaji kedudukan hadis dan implikasi penyebab munculnya sikap *ghuluw*.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut secara komprehensif, tidak hanya menganalisis aspek sanad dan matan hadis, tetapi juga menelaah pemahaman kontekstualnya dalam praktik sosial dan kehidupan keagamaan umat Islam kontemporer, dengan penekanan pada urgensi moderasi beragama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas hadis, status sanad, serta pemahaman kontekstual hadis larangan ekstremisme beragama. Secara teoretis,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hadis dan wacana moderasi beragama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami ajaran Islam secara moderat serta sebagai pemenuhan persyaratan penulisan artikel ilmiah.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari kitab hadis *Sunan Ibnu Majah* karya Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi' al-Qazwini, khususnya hadis nomor 3020 yang membahas larangan ekstremisme beragama. Adapun sumber data sekunder berasal dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemaparan dan analisis secara mendalam mengenai fenomena ekstremisme beragama berdasarkan perspektif hadis. Analisis dilakukan dengan menelaah kualitas hadis, status sanad, serta pemahaman kontekstual hadis tersebut. Fokus kajian diarahkan pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3020 sebagaimana tercantum dalam *Sunan Ibnu Majah*.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan telaah pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji data dari sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab hadis, buku referensi, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara mengaitkan dan membandingkan berbagai informasi yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Ekstremisme dalam Islam

Ekstremisme beragama merupakan sikap dan tindakan yang melampaui batas serta bersifat berlebihan dalam menerapkan ajaran agama. Sikap ini ditandai oleh fanatisme yang berlebihan terhadap suatu pandangan, kecenderungan bersikap kaku dan keras, serta pendekatan keagamaan yang ekstrem atau radikal. Secara umum, ekstremisme beragama ditandai dengan penolakan terhadap pluralisme, toleransi, dan keragaman dalam kehidupan beragama. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah ekstrem memiliki makna: (1) paling ujung, paling tinggi, atau paling keras; dan (2) sangat keras, sangat teguh, serta fanatik (Balai Pustaka, 2002).

Dalam kajian kontemporer, ekstremisme dipahami sebagai sebuah ideologi yang melampaui batas rasionalitas dan realitas kehidupan normal (Kartini et al., 2019). Dalam terminologi syariat Islam, sikap ekstremisme dikenal dengan istilah *ghuluw*, yang bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau bersikap ekstrem dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat (Dar al-Rayyan li al-Turath, 1988). Ekstremisme beragama dalam konteks ini sering disebut sebagai *al-ghuluw fi al-*

din, yaitu model keberagamaan yang menyebabkan seseorang menyimpang dari ajaran agama (Afroni, 2016).

Al-ghuluw juga dapat dipahami sebagai sikap berlebihan dalam memuliakan atau meninggikan seseorang, baik melalui amal perbuatan maupun keyakinan, hingga menempatkannya pada posisi yang tidak semestinya. Dalam kamus kontemporer, istilah *al-ghuluw* kerap disepadankan dengan istilah *ifrāt* dan *taṭarruf*, yang sama-sama bermakna sikap berlebihan dan melampaui batas. Dengan demikian, *al-ghuluw* dapat dipahami sebagai sikap atau perbuatan yang keluar dari batas-batas syariat dan berpotensi merusak esensi ajaran agama (Saefudin, 2017).

Fenomena ekstremisme beragama yang muncul di Indonesia dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kehidupan berbangsa. Dalam beberapa kasus, ekstremisme beragama mengusung agenda ideologis yang berupaya menggantikan sistem negara dengan konsep negara Islam atau khilafah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal serta merusak hubungan antarumat beragama.

Selain itu, ekstremisme beragama sering kali lahir dari penafsiran yang keliru dan parsial terhadap Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW secara tegas melarang umatnya untuk bersikap ekstrem dalam beragama. Larangan tersebut sebagaimana disabdakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang tercantum dalam *Sunan Ibnu Majah* nomor 3020:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفُ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama.” (HR Ibnu Majah)

Hadis tersebut menegaskan bahwa sikap *ghuluw* memiliki dampak destruktif dan berpotensi menghancurkan tatanan kehidupan beragama, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap hadis ini menjadi sangat penting sebagai landasan teologis dalam meneguhkan prinsip moderasi beragama serta mencegah berkembangnya sikap ekstremisme dalam kehidupan umat Islam kontemporer.

2. Pemanfaatan Platform *Mausu'ah al-Hadits*

Dalam menelaah hadis riwayat Ibn Majah nomor 3020 di atas, penulis menggunakan bantuan platform digital bernama *Mausu'ah al-Hadits* yang bisa diakses secara online di www.hadith.islam-db.com. *Mausu'ah al-Hadith* merupakan ensiklopedia hadis berbasis digital yang digunakan sebagai sarana pembelajaran dan penelusuran (*takhrij*) hadis. Platform ini menyediakan kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilengkapi


dengan informasi sanad, matan, sumber kitab, serta penilaian derajat keautentikannya, seperti *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍaʿīf*. Selain itu, *Mausu'ah al-Hadith* memudahkan peneliti dalam memahami hadis berdasarkan klasifikasi tertentu, baik dari segi tema, perawi, maupun sumber kitab hadis. Dalam penelitian ini, *Mausu'ah al-Hadith* digunakan sebagai alat bantu untuk menelusuri dan memverifikasi hadis yang menjadi objek kajian. Adapun langkah-langkah penggunaan *Mausu'ah al-Hadith* adalah sebagai berikut:

Pertama: Akses Platform

Langkah pertama adalah membuka peramban (*browser*) dan mengakses situs *Mausu'ah al-Hadith*. Pengguna perlu memastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil agar proses penelusuran dapat berjalan dengan optimal.

Kedua: Pencarian Hadis Berdasarkan Kata Kunci


Pada halaman utama, pengguna dapat memanfaatkan fitur pencarian (*search*) dengan memasukkan kata kunci tertentu. Kata kunci tersebut dapat berupa potongan teks hadis, tema tertentu (seperti puasa, zakat, atau akhlak), maupun nama perawi hadis. Setelah kata kunci dimasukkan, pengguna menekan tombol pencarian untuk menampilkan hasil yang relevan.



Gambar 2.1 Beranda Portal Mausū'ah al-Hadīth

Ketiga: Penyaringan (Filter) Pencarian

Untuk mempersempit hasil pencarian, platform ini menyediakan fitur penyaringan berdasarkan sumber kitab hadis (misalnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan Ibnu Mājah*, dan lainnya), derajat hadis (*ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *ḍaʿīf*), maupun perawi hadis. Fitur ini membantu peneliti memperoleh data yang lebih spesifik sesuai kebutuhan penelitian.



Gambar 2.2 Pencarian Hadis Berdasarkan Sumber Kitab

Keempat: Pembacaan dan Analisis Hadis

Setelah hadis yang dicari ditemukan, pengguna dapat membaca teks hadis secara lengkap. Platform ini umumnya menyajikan informasi terkait sanad (rangkaian perawi), matan (teks hadis), serta keterangan mengenai derajat hadis. Informasi ini sangat membantu dalam proses analisis kualitas dan keabsahan hadis.



Gambar 2.3 Teks Hadis beserta Sanad dan Perawi

Kelima: Penelusuran Referensi dan Penjelasan Ulama

Sebagian besar ensiklopedia hadis digital, termasuk *Mausu'ah al-Hadith*, juga mencantumkan referensi kitab asal tempat hadis tersebut diriwayatkan. Selain itu, beberapa hadis disertai dengan penjelasan atau interpretasi ulama, yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam memahami konteks dan makna hadis secara lebih komprehensif.

3. Analisis Kualitas Hadis Riwayat Ibn Majah Nomor 3020

Suatu hadis dinilai sahih apabila memenuhi lima persyaratan, yaitu sanad bersambung, perawinya adil, memiliki hafalan kuat (*dhabith*), terhindar dari *syadz* dan *'illat* (Ikhtisar Musthalahul Hadis: 117). Adapun sanad hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3020 adalah sebagai berikut:

a. Ibnu Majah

Nama lengkapnya ialah Muhammad ibn Yazid al-Raba'iy al-Qazwiniy Abu Abdillah ibn Majah al-Hafiz. Nama tersebut dinisbatkan dari daerah kelahirannya Qazwain yang saat ini berada di daerah Irak. Beliau lahir pada tahun 209 H / 824 M dan wafat pada tahun 273 H / 887 M. Beliau merupakan perawi dari kalangan sahabat dan termasuk perawi yang *tsiqah*.

b. Ali Ibn Muhammad

Nama lengkapnya ialah 'Ali ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Abi Syaddad. Ia termasuk perawi yang *tsiqah shaduq*.

c. Abu Usamah

Memiliki nama asli Hammad ibn Usamah ibn Zaid al-Qurasyi, sebagian ada yang menyatakan bahwa Abu Usamah hidup pada masa Sufyan dan wafat di Kufah pada Syawal tahun 102 H. Abu Usamah juga termasuk dalam perawi yang *tsiqah*.

d. A'uf

Memiliki nama asli 'Auf ibn Aabi Jamilah al-'Abdiy al-Hajariy. Menurut 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal dan dari ayahnya menyatakan bahwa 'Auf merupakan orang yang *tsiqah* dan *shalih al-Hadis*. Beliau wafat pada tahun 147 H.

e. Ziyad Ibn al-husain

nama aslinya Ziyad ibn al-Husain al-Handaliyu al-Yarbu'i, beliau termasuk *bisriy tsiqah*.

f. Abi al-'Aliyah yang memiliki nama asli Rufai' ibn Mihran, Abu al-aliyah al-Riyahiyu Al-Basriyu beliau dari kalangan bani Tamim, termasuk perawi yang *tsiqah mujma' ala tsiqatihi*, dan ia wafat pada hari senin 3 Syawal 90 H.

g. Ibnu Abbas Nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf Al Qursyi Al Hasyimi dan memiliki gelar *al-Bahr* (lautan karena luasnya ilmu) beliau juga merupakan anak dari paman Rasulullah SAW dan juga perawi dari kalangan sahabat (Susi Wulandari : 2021).

Berdasarkan keterangan di atas bahwa para perawi hadis mulai Ibn Majah hingga Ibn 'Abbas adalah orang-orang yang adil dan memiliki hafalan kuat. Selain itu, redaksi penerimaan dan penyampaian hadis yang digunakan adalah *haddastana*. Hal ini menunjukkan bahwa perawi di atas memperoleh hadis dari guru-gurunya dengan cara

mendengarkan secara langsung. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sanad hadis di atas adalah bersambung (*muttasil*). Selain itu, dari segi matan hadis di atas selaras dengan ayat al-Quran dan juga hadis-hadis lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa hadis di atas juga terhindar dari *shadz* (bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih terpercaya) dan *illat*. Dengan demikian, hadis riwayat Ibn Majah nomor 3020 ini memenuhi persyaratan sebagai hadis *sahih lidzatihi* dan karenanya bisa dijadikan sebagai *hujjah* (al-Nawawi, 2012).

4. Analisis Makna Hadis Riwayat Ibn Majah Nomor 3020

Fenomena ekstremisme beragama hingga saat ini masih kerap muncul dalam berbagai bentuk dan sering kali mengatasnamakan agama sebagai legitimasi utama tindakannya. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam yang menekankan keseimbangan dan moderasi dengan praktik keberagamaan yang cenderung berlebihan dan eksklusif. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas melarang sikap ekstremisme menjadi sangat relevan. Salah satu hadis yang menegaskan larangan tersebut adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3020 yang telah disebutkan di atas.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menggunakan ungkapan “يَا أَيُّهَا النَّاسُ” (wahai manusia), yang menunjukkan bahwa larangan ini bersifat universal dan ditujukan kepada seluruh umat manusia, tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok tertentu. Adapun lafaz “يَاكُمْ” mengandung makna peringatan keras (*tahdzir*), yang dalam kajian *balaghah* menunjukkan larangan tegas terhadap suatu perbuatan yang wajib dihindari. Sementara itu, istilah “الْغُلُوفِ فِي الدِّينِ” merujuk pada sikap berlebihan dalam urusan agama yang melampaui batas kewajaran dan ketentuan syariat.

Para pensyarah hadis menjelaskan bahwa rangkaian lafaz tersebut menegaskan kewajiban bersikap hati-hati dalam menjalankan ajaran agama agar tidak terjerumus pada sikap ekstrem dan berlebihan. Larangan *ghuluw* tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi sosial dalam kehidupan beragama (Lahham, 2016). Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Effendi (2024), penggunaan lafaz *iyyakum* dalam hadis ini menunjukkan adanya penegasan normatif yang menuntut umat Islam untuk secara aktif menghindari sikap ekstremisme dalam seluruh dimensi keberagamaan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekstremisme beragama merupakan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun simbolik. Jika dibiarkan, sikap ini dapat menimbulkan dampak destruktif, seperti konflik antarumat beragama, disintegrasi sosial, serta rusaknya nilai-nilai dan norma-norma keagamaan. Oleh karena itu, hadis tentang larangan *al-ghuluw fi al-din* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks kehidupan sosial kontemporer.

Pemahaman kontekstual terhadap hadis ini menjadi landasan teologis yang penting dalam menguatkan paradigma moderasi beragama. Moderasi beragama menekankan sikap keseimbangan (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), dan keadilan (*i'tidal*) sebagai kunci terciptanya perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan antarumat beragama di

tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, ajaran Rasulullah SAW tentang larangan ekstremisme beragama tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang sangat relevan bagi kehidupan umat Islam di era modern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hadis riwayat Ibnu Majah tentang larangan ekstremisme beragama, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut termasuk dalam kategori *ṣaḥīḥ li-dhātihī*. Hal ini karena hadis tersebut telah memenuhi seluruh syarat keshahihan, yaitu sanad yang bersambung, para perawi yang adil dan dhabith, serta terbebas dari unsur *syādh* dan *'illat*. Selain itu, hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadis sahih lainnya, sehingga dapat dijadikan hujjah dan layak untuk diamalkan. Secara substantif, hadis tersebut memberikan penegasan normatif agar umat Islam tidak bersikap berlebihan atau ekstrem dalam menjalankan ajaran agama. Larangan terhadap sikap *ghuluw* dalam beragama menunjukkan pentingnya penerapan prinsip moderasi sebagai landasan dalam kehidupan beragama, guna menjaga keseimbangan, keharmonisan sosial, serta keutuhan nilai-nilai keagamaan.

Referensi

- Afroni, S. (2016). *Makna ghuluw dalam Islam: Benih ekstremisme beragama*. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 70-85
- Efendi, M (2023). *Implikasi sebab-sebab ghuluw dalam hadis (Doctoral dissertation, UIN SUSKA RIAU)*.
- Fauzan, A. (2003). *Ghuluw (sikap perlebihan dalam agama: sebuah kajian atas QS. al-nisa 4 ayat 171 dan QS Al-ma'idah ayat 77*
- Iskandar, A., & Soleh, K. (2023). *Pemaknaan intertekstual pada hadis tentang larangan ghuluw*. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 11(02), 219-238.
- Lahham, Thariq. (2016). *Rihlat al-Tatarruf min al-Takfir ila al-Taffir*. Beirut: Sharikat Dar al-Mashari.
- Lailiyah, *Pemahaman hadis tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama (al- Tatarruf l-Din) Perspektif Yusuf Qardhawi*.
- Nawawi (al), Sharaf al-Din. (2012). *al-Taqrīb wa al-Taysir li Ma'rifat Sunan al-Bashir al-Nadzir*. Beirut: Sharikat Dar al-Mashari'.
- Nasional, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. Ke-2, h, 263.*
- Paramita, S. *Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas dan Kuantitas Sanad*. *Academia the world's research*.
- Zuhdi, M. H. (2020). *Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama*. *istinbath*, 19(2), 442-469.